



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2014

TENTANG

KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam berbagai bidang, antara lain bidang ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kesamaan kesempatan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;

26. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2007 tentang Pemberian Tanda Daftar dan Izin Kegiatan/Usaha Kepada Yayasan dan Organisasi/Badan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Suku Dinas adalah Suku Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Penyandang Disabilitas atau nama lain adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari selayaknya yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

11. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak pada umumnya di satuan-satuan pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam hal :

- a. pelatihan kerja dan pendidikan inklusi;
- b. penempatan tenaga kerja;
- c. penerimaan tenaga kerja;
- d. upah dan kontrak tenaga kerja;
- e. fasilitas dan aksesibilitas kerja; dan
- f. pengawasan kerja

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak, serta memperoleh hak yang melekat sebagai tenaga kerja sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

BAB II

PELATIHAN KERJA DAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas kesamaan dan kesempatan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas yang membidangi pelatihan kerja;
 - b. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi :

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), Madrasah Kejuruan (MK), Madrasah Aliyah (MA), Akademi Kejuruan (AK) Negeri/Swasta.
- (2) Penyandang Disabilitas berhak mendapat kesempatan pendidikan secara pendidikan inklusi untuk mempersiapkan menjadi tenaga kerja potensial.
- (3) Tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan inklusi mempunyai kesamaan kesempatan sebagai tenaga kerja berdasarkan usia kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Suku Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, sosial dan pendidikan menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 9

Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- c. proses pembukaan lowongan pekerjaan, rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- e. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan Perusahaan, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan

- f. pengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas atau unit usaha yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh :

- a. Suku Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 11

- (1) Suku Dinas yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- (2) Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugasnya bekerja sama dengan lembaga terkait penyedia dan/atau pengguna jasa tenaga kerja.

Pasal 12

Suku Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta memberikan akses yang sama terkait permodalan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMAAN TENAGA KERJA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Suku Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang pendidikan, memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

BAB V

UPAH DAN KONTRAK KERJA

Pasal 17

Perusahaan memberikan kesempatan yang setara/sama dalam pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas, sesuai dengan persyaratan pengupahan yang berlaku, serta disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jasa pekerjaan yang diwujudkan oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FASILITAS DAN AKSESIBILITAS KERJA

Pasal 19

- (1) Perusahaan wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel, yang layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Perusahaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perusahaan menjamin perlindungan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

BAB VII

PENGAWASAN KERJA

Pasal 21

- (1) Suku Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Suku Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perusahaan yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Tenaga Kerja.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sesuai dengan prestasi dan kontribusi yang telah diwujudkan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kemudahan kepada upaya pengusaha dalam mengelola isu disabilitas di tempat kerja, juga dalam penerimaan pekerja, jaminan tetap bekerja atau jaminan untuk kembali bekerja.

Pasal 23

Suku Dinas mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003